



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmptsp.kotabarukab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarukab.go.id  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**  
**Nomor : 503/0916/PAUD-DPMPTSP/2021**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PERPANJANGAN)**  
**BUPATI KOTABARU**

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. SITI ASMA ATIS SAADAH tanggal 21 Desember 2021, alamat JL. SANG SANG RT 001 RW 001 DESA SANG SANG KECAMATAN KELUMPANG TENGAH KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :
- Nama : SITI ASMA ATIS SAADAH  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : JL. SANG SANG RT 001 RW 001 DESA SANG SANG KECAMATAN KELUMPANG TENGAH KAB. KOTABARU  
Nama Yayasan : YAYASAN AL FATA SANGSANG  
Nama PAUD : TK TUNAS HARAPAN SANG SANG  
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK  
Alamat PAUD : JL. KELAPA SAWIT RT 005 RW 002 DESA SANG SANG KECAMATAN KELUMPANG TENGAH KAB. KOTABARU  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 21 Desember 2021 S/D 20 Desember 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
  - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 21 Desember 2021



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



An. Bupati Kotabaru  
Kepala Dinas

Ir. H. HARDHANI, M.Si  
NIP. 19650401 199308 1 001  
Pembina Utama Muda (IV/c)